



PENETAPAN
Nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Sj

DEM! KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

t

Penaadilan Aaama Siniai vana memeriksa dan menaadili perkara pada tinakat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara dispensasi kawin vana diajukan oleh :

■ i: ■ 4 d i.i-----« -1-----J.-----i.u: r» r\ UUUUI -tc/ lai tui i, ayauia IOICIII, pciuiuirvan ici ar\i m ou,

pekerjaan nelavan, tempat kediaman di Dusun Bisokena, Desa Saniai, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Siniai. sebagai Pemohon:

Penaadilan Aaama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat vana berkaitan denaan perkara ini: Telah mendenaar keteranaan Pemohon, anak Pemohon dan memeriksa alat bukti di muka sidang :

♦

m arM MA r>r-rMA * r> *
uuuu\ r ui\i\m\i\

Menimbana, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanaaal 17 Oktober 2017 vana telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, vang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siniai denaan reaister perkara nomor 240/Pdt.P/2017/PA.Si. tanaaal 17 Oktober 2017 denaan dalil-dalil sebaaaai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kanduna hasil perkawinannya ■■■■■■■■■■

Nama

beridentitas :

Tanaaal lahir

: ■■■■■■■■■■

Ha.1 dari 14 hal. Pen. No.240/Pdt. P/2017,'P.A.

Aaama

Sj

j

Pekerjaan

Tempat kediaman di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: 07 Desember 2001 (umur 15 tahun. 10 bulan)

: Islam

: tidak bekerja

: Dusun Bisokena. Desa Saniai. Kecamatan Siniai Timur. Kabupaten Siniai;

Hai. 2 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



denaan calon suaminya Nama : [REDACTED]

Umur : 25 tahun

Aaama : Islam

r

Pekeriaan : nelavan

Tempat kediaman di : Dusun Bisokena. Desa Saniai. Kecamatan

Siniai Timur, Kabupaten Siniai;

Yana akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Peaawai Pencatat
Nikah Kantor Urusan Aaama Kecamatan Siniai Timur. Kabupaten Siniai:

2. Bahwa svarat - svarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam mauoun peraturan eerundana- undanaan vana berlaku telah terpenuhi kecuali svarat usia baai anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2010.000.7432. tertanaaal 24 Juni 2010 vana dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabuoaten Siniai: t 3. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Keoala Kantor Urusan Aaama

Kecamatan Siniai Timur. Kabuoaten Siniai Nomor

B.281/Kua.21.19.07/PW.01/10/2017 tertanaaal B.281/Kua.21.19.07/

PW.01/10/2017 vana menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;

4. Bahwa pernikahan tersebut sanaat mendesak untuk dilanasunakan karena keduannya telah berpacaran seiak kurana lebih 2 fdual tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnva. sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan vana dilarang oleh ketentuan Hukum Islam aoabila tidak seaera dinikahkan :



5. Bahwa antara anak Pemohon denaan calon suaminya tersebut tidak ada laranaan untuk melakukan pernikahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, dan telah akil balia serta sudah siao untuk menjadi istri atau ibu rumah tanaaa: Berdasarkan hal-hal tersebut di atas. Pemohon mohon aaar Ketua Penoadilan Aaama Siniai seaera memeriksa dan mengadili perkara ini, selaniutnva meniatuhkan DenetaDan yang amarnva sebagai berikut:

1. Menaabulkan permohonan Pemohon:
 2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon ([REDACTED]) untuk menikah dengan laki-laki ([REDACTED]);
 3. Membebaskan keadaan Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya:

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan. Pemohon telah hadir sendiri, oleh Majelis Hakim telah memberikan nasihat terkait dispensasi kawin berdasarkan hukum Islam, akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; r

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan

Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon :

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon yang bernama Jumaliah binti Jumali dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya. Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli surat Penolakan Pernikahan, nomor B-281/KUA.21.19.07/Pw.01/10/2017. tertanggal 17 Oktober 2017. vano dikeluarkan oleh Peoawai Pencatat Nikah Kecamatan Siniai Timur. Kabupaten Siniai vang telah diberi meterai cukup, kemudian diberi tanda, bukti P.1 ;

2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, nomor 7307-LT-2010.000.7432 tertanggal 24 Juni 2010 vang dikeluarkan oleh Keoala Kantor Keoendudukan dan Catatan Sioil Kabupaten Siniai. vano telah
Hal. 3 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj

diberi meterai cukuo dan telah dicocokkan denaan aslinva ternvata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.2 :

3. FotokoDi Kartu Keluaraa. nomor 730732503070710. tanaaa 30 Juni 2009. vana dikeluarkan oleh Keoala Kantor Keoendudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siniai. vana telah diberi meterai cukuo dan telah dicocokkan denaan aslinva ternvata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P.3 :

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 45 tahun, aaama Islam, pendidikan SMP. pekerjaan Tukana Kavuu. tempat kediaman di Dusun Bisokena. Desa Saniai. Kecamatan Siniai Timur. Kabuoaten Siniai. di bawah sumoahrnva memberikan keteranaan sebaaaai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Jumali;
- bahwa saksi kenal Pemohon karena mertua saksi;

ir

- bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan

Aaama Siniai vaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemohon bermaksud menikahkan anaknya. namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

- bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan bernama [REDACTED]
[REDACTED]

- bahwa [REDACTED] berumur 15 (lima belas) tahun lebih ;

- bahwa anak Pemohon ([REDACTED]) tidak sekolah ;

- bahwa saksi tahu calon suami anak Pemohon [REDACTED]
[REDACTED]

- bahwa penyebabnya sehingga anak Pemohon akan dinikahkan, sedana anak Pemohon tersebut belum cukup umur menurut undang-undang. karena anak Pemohon (Jumalia binti Jumali)

Hal. 4 dari 14 hal. Put. No.240/PdtP/2017/PA.Sj
meniaii hubungan cinta dengan calon suaminya [REDACTED]
[REDACTED]) selama kurang 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk
diDisahkan:

- bahwa saksi mengetahui [REDACTED] meniaii hubungan cinta dengan [REDACTED] karena saksi serina melihat perai berdua;

- bahwa Pemohon dan orang tua [REDACTED] sudah seakat untuk menikahkan Jumalia binti Jumali dengan [REDACTED]
[REDACTED] demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan ;

- bahwa saksi serina melihat [REDACTED] menaerikan



Dekeriaan rumah tangga. yakni memasak, mencuci Diring dan Dakaian serta menaeiakan Dekeriaan lainnva :

- bahwa [REDACTED] berstatus berstatus aadis dan [REDACTED] berstatus ieiaka :
- bahwa keluarga Bustang bin Tibe sudah melamar [REDACTED] dan uang belanja vana diberikan kepada [REDACTED]
- [REDACTED]na Pemohon untuk menikahkan anaknva (Jumalia binti Jumali) dengan Bustana bin Tibe tanggal 5 Nopember 2017:

2. Indo Bua binti Teram. umur 40 tahun, aaama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tanaaa, tempat kediaman di Dusun Bisokena, Desa Sanjai, Kecamatan Siniai Timur, Kabupaten Siniai. di bawah sumpahnva memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon [REDACTED] :
- bahwa saksi kenal Pemohon karena paman saksi;

bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon ke Pengadilan Aaama Siniai yaitu Pemohon bermohon dispensasi kawin



Hai. 5 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj karena Pemohon bermaksud menikahkan anaknya, namun anak Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah menurut Peraturan perundang-undangan yang berlaku : bahwa anak Pemohon yang mau dinikahkan bernama [REDACTED] :

bahwa [REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED]) tidak sekolah lagi:

bahwa saksi tahu calon suami [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

umur menurut undang-undang. karena anak Pemohon ([REDACTED]
[REDACTED]) menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya ([REDACTED]
[REDACTED]) selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan sudah sulit untuk dipisahkan ; bahwa saksi mengetahui Jumariah dengan [REDACTED]
[REDACTED] menjalin hubungan cinta karena saksi sering melihat perahi berdua:

bahwa [REDACTED] tidak sekolah ; bahwa Pemohon dan orang tua [REDACTED] sudah seakut untuk menikahkan Jumariah binti Jumali dengan Bustana bin Tebe demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan;

Hai. 9 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj



bahwa saksi melihat [REDACTED] sudah mamnu menaurus rumah tanaaa. vakni memasak, mencuci pirina dan pakaian serta menaeriakan pekerjaan iainnva [REDACTED] binti Jumali berstatus aadis [REDACTED] berstatus ieiaka :bahwa keluaraa [REDACTED] sudah melamar [REDACTED] dan lamarannva sudah diterima ;

- bahwa uang belania vang diberikan keDada keluaraa [REDACTED]

[REDACTED] seiumlah Ro 30.000.000.00 (tiaa DukuH iuta rupiah):

bahwa kan ananva ([REDACTED]) denaan Bustana bin Tibe Dada tanggal 5 NoDember 2017 :

Bahwa selaniutnva Pemohon telah menvamDaikan kesimoulan vana isinva sebaaaimana telah dicatat dalam berita acara sidana :

Bahwa untuk menvinakat uraian oenetaoan ini. maka semua hal vana termuat dalam berita acara sidana ini meruoakan bagian vana tidak terDisahkan dari Denetaoan ini:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbana. bahwa maksud dan tuiuan Dermohonan Pemohon adalah sebaaaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mohon agar



Penaadilan Aaama Siniai memberi dispensasi Kawin kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] denaan dalil-dalil bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknva kanduna hasil perkawinannya dengan Mariati binti Lime vang bernama J [REDACTED] [REDACTED] 10 bulan) denuan seorang laki-laki bernama Bustang bin Tibe (umur 25 tahun). karena anak Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] [REDACTED]) tahun, sehingga Pemohon khawatir terjadi hal-hal vang tidak diinginkan aoabila tidak segera dikawinkan, dan antara [REDACTED] [REDACTED] denoan [REDACTED] tidak terdapat iaranaan untuk melakukan perkawinan dan telah akil balia serta sudah siap untuk menjadi kepala Keluarga, namun kehendak Pemohon tersebut ditolak oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah DesaTerasa. Kecamatan Siniai Timur. Kabupaten Siniai. karena anak Pemohon belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun ;

Menimbang. bahwa oleh karena oerkara ini adalah oerkara permohonan Disoensai Kawin, maka oerkara ini merupakan oenaecualian dari waiib terlebih dahulu diuoavakan penvelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 avat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (PERMAI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Penaadilan:

Menimbana. bahwa ketentuan Pasal 7 avat (1) dan (2) Undana-Undana Nomor 1 Tahun 1974 Tentana Perkawinan, menetapkan batas umur untuk kawin bagi oria sudah mencaoi umur 19 (sembilan belas 1 tahun dan wanita sudah mencaoi umur 16 (enam belas) tahun dan dalam hal oenvimoanaan terhadap batas umur tersebut daoat meminta dispensasi kepada Penaadilan Aaama vana ditunjuk oleh orana tua Pria atau wanita;

Menimbana, bahwa oleh karenanya Pemohon sebagai orana tua dari wanita vana belum samoai batas umur untuk kawin, maka Pemohon I dan



Pemohon II memounvai kapasitas dan kedudukan hukum (*leaal standina*)
untuk menaaiukan permohonan a *auo* ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah menaaiukan alat bukti surat P.1. P.2. dan P.3. serta 2 (dua)
orana saksi:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbana. bahwa bukti P.1 menaenai dalil permohonan angka 3, merupakan akta autentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut menaenai penolakan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Siniai Timur. Kabuoaten Siniai untuk mencatatkan pernikahan [REDACTED] denaan calon suaminva [REDACTED]. karena [REDACTED] belum mencapai umur 16 tahun, sehinaaa bukti tersebut telah memenuhi svarat formil dan materil serta memounvai kekuatan vang sempurna dan mengikat: Menimbana, bahwa bukti P.2 menaenai dalil permohonan anaka 2, merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinva, isi bukti tersebut menaenai waktu kelahiran Jumariah binti Jumali vana samoai sekarana baru berumur 15 (limabelas) tahun. 10 (sepuluh) bulan menuniukkan bahwa [REDACTED] belum mencapai umur 16 tahun, batas minimal umur vana ditentukan dalam perundana- undanaan untuk menikah baai wanita, sehinaaa bukti tersebut memenuhi svarat formil dan materil serta memounvai kekuatan vana sempurna dan menaikat:

Menimbana. bahwa bukti P.3 menaenai dalil permohonan anaka 1. merupakan akta autentik, bermeterai cukup dan cocok denaan aslinya, isi bukti tersebut menaenai hubunaan keluaraa antara Pemohon denaan [REDACTED] sebaaaai ibu dan anak, sehinaaa bukti tersebut memenuhi svarat formil dan materil serta memounvai kekuatan vana sempurna dan menaikat;

> Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehinaaa memenuhi svarat formil sebaaaaimana diatur dalam Pasal 172 avat 1 anaka 4 R.Ba :

Menimbana. bahwa keterangan saksi 1 pemohon menaenai dalil permohonan Pemohon angka 4,5 dan 6. adalah fakta vana dilihat sendiri, didenaar sendiri dan relevan denaan dalil vana harus dibuktikan oleh Pemohon, sehinaaa keteranaan saksi tersebut memenuhi svarat materil



sebaaaaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Ba.. oleh karena itu keteranaan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebaaaai alat bukti:

Menimbana. bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehinaaa memenuhi svarat formil sebaaaaimana diatur dalam Pasal 172 avat 1 anaka 4 R.Ba. ;

Menimbana. bahwa keteranaan saksi 2 pemohon menaenai anaka 4.5 dan 6. adalah fakta vana dilihat sendiri, didenaar sendiri dan relevan

Hal. 14 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 9 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sjdendaan dalil vana harus dibuktikan oleh Pemohon, sehinaaa keteranaan saksi tersebut memenuhi svarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Ba.. oleh karena itu keteranaan saksi tersebut memiliki kekuatan Dembuktian dan daoat diterima sebaaaai alat bukti:

Menimbana. bahwa keteranaan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu denaan vana lain, oleh karena itu keteranaan dua orana saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Ba.:

Menimbana. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebaaaai berikut:

1. bahwa [REDACTED] adalah anak kanduna Pemohon denaan [REDACTED];
2. bahwa Pemohon inain menikahkan anaknva vana bernama [REDACTED]. namun ditolak oleh Peaawai Pencatat Nikah Kecamatan Siniai Timur, karena belum mencaoai umur 16 (enambelas) tahun :
3. bahwa umur anak Pemohon ([REDACTED]) baru 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan :
4. bahwa anak Pemohon ([REDACTED]) tidak sekolah laai;
5. bahwa anak Pemohon ([REDACTED]) dengan [REDACTED] telah menialin hubunaan cinta selama 2 (dua) tahun dan [REDACTED] telah siaD menjadi ibu rumah tanaaa :
6. bahwa [REDACTED] telah oleh Bustana bin Tibe ;



7. bahwa [REDACTED] berstatus aadis dan Bustang bin Tibe
berstatus ieiaka:

Menimbana. bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas daoat
disimpulkan fakta hukum sebaaaai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Pemohon denaan [REDACTED] mempunyai hubungan
sebaai ibu dan anak, sehingga Pemohon mempunyai kedudukan hukum
(legal standing) untuk mengajukan Dermohonan dispensasi kawin atas
[REDACTED];

1. bahwa anak Pemohon ([REDACTED]) tidak mempunyai
halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut
peraturan Derundana-undangan yang berlaku tentang Perkawinan
kecuali umurnya belum sampai 16 (enam belas) tahun ;

2. bahwa anak Pemohon ([REDACTED]) tidak sekolah dan telah
sangat balia serta telah dilamar [REDACTED]

Menimbang. bahwa dari fakta tersebut di atas, ternyata [REDACTED]
[REDACTED] adalah anak sah dari perkawinan Pemohon [REDACTED]
yang akan dikawinkan dengan laki-laki bernama [REDACTED] namun
belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun, sehingga memerlukan
penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama :

Menimbang. bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang nomor 1 tahun
1974 tentang perkawinan, menegaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan
jika pihak laki-laki sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan
pihak perempuan sudah mencapai 16 (enam belas) tahun, dan jika laki-laki
maupun perempuan tidak mencapai umur sebagaimana tersebut di atas,
maka Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 Tentang
Perkawinan memberikan solusi bahwa untuk dapat dikawinkan, maka
diminta dispensasi kepada Pengadilan Agama :

Menimbang. bahwa ternyata anak Pemohon bernama Jumariah binti
Jumaili baru berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga
terhadap anak Pemohon tersebut harus dimintakan dispensasi kepada
Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Sinjai:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbana. bahwa dalam penielasan Undana-undana No. 1 Tahun 1974. anaka 4 huruf (d), disebutkan bahwa ketentuan batas umur kawin, baik laki-laki maupun perempuan pada pokoknya bertujuan aaar calon mempelai memiliki kesiapan dan masak iwa raaanva untuk dapatmelangsungkan perkawinan aqar dapat terwujud tuiuan perkawinan

k

secara baik dan mendapat keturunan vanq baik dan sehat.

Menimbang, bahwa meskipun pada kenvataannva anak Pemohon bernama [REDACTED]. belum mencapai umur 16 (enambelas) tahun, batas umur minimal untuk menikah baqi seorano laki-laki, namun anak tersebut tidak sekolah laqi dan pisiknva telah besar;

Menimbang, bahwa perkembangan fisik/iasmaninva [REDACTED] [REDACTED] menuniukkan adanva kedewasaan serta telah bertekad untuk melanosunokan perkawinan denoan seorano laki-laki vano sanoat dicintainva :

Menimbang, bahwa selain itu rencana pernikahan anak Pemohon tersebut adalah atas oersetuiuan dan kerelaan anak Pemohon sendiri tanpa ada paksaan dan kedua calon mempelai tersebut sudah salino menialin hubunoan cinta, bahkan telah melampaui batas-batas vano dibolehkan karena telah ditemukan berduaan di suatu tempat, sehinooa oleh keluaroa Jumariah binti Jumali dikhawatirkan akan timbul hal-hal vano tidak diinainkan vano akan menjadi aib baai keluaroa Pemohon dan keluaroa Bustana bin Tibe iika keduana tidak seaera dikawinkan :

Menimbano, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon tersebut ternvata tidak melanggar prinsip-prinsip perkawinan, baik menurut hukum perkawinan Islam maupun menurut peraturan perundana-undanaan menaenai perkawinan nasional kecuali umurnva belum mencapai 19 (sembilan belas) tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbano, bahwa oleh karena Pemohon, dan kedua calon mempelai telah bertekad bulat untuk melangsungkan perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa iika menunda-nunda perkawinan tersebut hinaaa anak Pemohon berumur 16 (enambelas) tahun, padahal keduannya sudah tidak bisa laoi dipisahkan, sehinoaa iika tidak dikawinkan, maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi anak Pemohondan keluaraa Pemohon. Hal tersebut ielas bertentanaan denaan kaidah fikhi vanq lafaznva sebaoui berikut:

9E_it_ifl_III «—>—L.SL, „tc ±.\ ft_AA.,.ml & \J _
W

AM uiia. IVICIIHiyyair\aii r\ciituuaiiaiai i naiua uiuai iuiur\ai i uan paua menuai i

kemaslahatan.

Menimbana, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan :

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannva permohonan Pemohon, maka petitum angka 2 permohoan Pemohon tersebut. Pengadilan Agama Siniai memberi dispensasi kepada anak Pemohon, Jumariah binti Jumali untuk menikah denoan laki-laki bernama Bustano bin Tibe :

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a auo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 avat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undano-Undano Nomor 3 Tahun 2006. perubahan kedua denoan Undano-Undano Nomor 50 Tahun 2009. biava perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundano-undangan dan hukum Islam vano berkaitan denoan perkara ini:

MENETAPKAN

Hal. 10 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Si



1. Mengabulkan permohonan Pemohon :
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDACTED]
[REDACTED] :
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 241.000.00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 14 hal. Put. No.240/Pdt.P/2017/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam raoat permusyawaratan Maielis Hakim Pengadilan Agama Siniai oada hari Kamis, tanooal 26 Oktober 2017 Miladiah bertepatan tanooal 6 Saoar 1439 Hiiriah. vano diucapkan padahari itu iuaa dalam sidana terbuka untuk umum oleh kami Drs. H. Abd. Jabbar, M.H., sebadai Ketua Maielis, Abd. Jamil Salam, S.H.I dan Svahrudin. S.H.I. M.H masina-masina sebaaaai Hakim Anaaota. dibantu oleh Mansurdin. BA. sebaaaai Panitera Penaaanti denaan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Penaaanti.



Mansurdin, BA.

Perincian biava perkara :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus emDat Duluh satu ribu ruDiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)